



# PENINGKATAN PEMAHAMAN TENTANG SITUASI PERBATASAN INDONESIA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN DISTRIK OECUSSI TIMOR LESTE

Posma Sariguna Johnson Kennedy\*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Kristen Indonesia/Universitas Pertahanan Indonesia

\*e-mail: posmahutasoit@gmail.com

## ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu topik atau permasalahan mengenai situasi Perbatasan Republik Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) di Distrik Oecussi. Kegiatan ini dilakukan menggunakan metode diskusi dengan menemui narasumber terkait di kawasan perbatasan yaitu Timor Tengah Utara (TTU), Pos Perbatasan Negara Wini (TTU), Pos Perbatasan Negara Napan (TTU), dan Pos Perbatasan Oecusse (RDTL). Metode penulisan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan berbagai tinjauan pustaka dan beberapa sumber data sebagai data sekunder, selain dari hasil berbagai diskusi yang dilakukan di lokasi kegiatan. Ada kesamaan etnis antara Indonesia dan Timor Leste karena memiliki nenek moyang yang sama. Meskipun mereka satu suku/keturunan, konflik sering terjadi di antara mereka karena perebutan tanah di perbatasan. Perlu dialog dialog dan negosiasi dari kedua pihak untuk menyelesaikan konflik sosial perbatasan yang terjadi di desa-desa yang status tanahnya masih dalam sengketa di kawasan perbatasan.

**Kata kunci:** Kawasan Perbatasan, Timor Tengah Utara, Oecusse, Pos Lintas Batas.

## ABSTRACT

*This Community Service activity aims to increase understanding of a topic or problem regarding the Border situation of the Republic of Indonesia in the Province of East Nusa Tenggara (NTT) and the Democratic Republic of Timor Leste (RDTL) in the Oecussi District. This activity was carried out using the discussion method by meeting relevant sources in the border areas, namely North Central Timor (TTU), Wini State Border Post (TTU), Napan State Border Post (TTU), and Oecusse Border Post (RDTL). The writing method uses a qualitative approach by using various literature reviews and several data sources as secondary data, apart from the results of various discussions conducted at the activity location. There are ethnic similarities between Indonesia and Timor Leste because they have a common ancestor. Even though they are one tribe/descendant, conflicts often occur between them because of the struggle over land at the border. Dialogue and negotiations are needed from both parties to resolve border social conflicts that occur in villages whose land status is still in dispute in border areas.*


**Keywords:** Border Area, North Central Timor, Oecusse, Cross Border Post.

## 1. PENDAHULUAN

Kawasan perbatasan perlu dikembangkan berdasarkan prioritas pembangunan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang tersedia. Pemanfaatan sumber daya pembangunan tersebut perlu diarahkan pada model pembangunan ekonomi kawasan perbatasan yang tepat guna memaksimalkan kesejahteraan masyarakat (Taena, 2009). Batas darat antara Indonesia dan Timor Leste memiliki panjang 268,8 km, melewati empat kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu Kabupaten Belu, Malaka, Timor Tengah Utara (TTU), dan Kabupaten Kupang. "Perbatasan darat Indonesia dengan Timor Leste terbagi menjadi dua sektor: (1) Sektor Timur (sektor utama) di Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Covalima dan Kabupaten Bobonaro di Timor Leste sepanjang 149,1 kilometer. Selain itu, (2) Sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) berbatasan langsung dengan Kabupaten Oecusse yang merupakan enclave Timor Leste dengan panjang 119,7 km. Sebagian besar perbatasan darat (99%) kedua negara tersebut merupakan batas alam berupa daerah aliran sungai (Dsf Indonesia, 2011)".

Daerah Okusi (Oecusse) yang merupakan wilayah Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) sebelum jajak pendapat sehingga terpisah dari Indonesia, merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Dengan demikian, penguasaan dan kepemilikan tanah mungkin masih tercampur antara masyarakat di kedua negara (Farid et al., 2017). Terdapat keunikan yang dapat dilihat dari suku-suku yang mendiami wilayah perbatasan. Ada kesamaan etnis antara Timor Timur dan Indonesia karena memiliki nenek moyang yang sama. Meskipun masyarakat perbatasan merupakan satu suku/keturunan, namun kenyataannya sering terjadi konflik di antara mereka karena perampasan tanah (Dewi et al., 2017). Gubernur NTT terdahulu, Frans Lebu Raya, menyatakan, “Masalah batas negara merupakan masalah kedaulatan negara sehingga tidak bisa dipandang sebelah mata” (Andalan, 2016).

Daerah Oecusse unik karena terpisah dari RDTL, seperti terlihat pada peta pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Peta Perbatasan Indonesia-RDTL (crisisgroup.org, 2010)

Dari gambar, dapat dilihat bahwa wilayah Oecusse dikelilingi oleh wilayah Indonesia, sehingga kehidupan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada Indonesia. Rakyat Oecusse harus menghormati rakyat Indonesia.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk mendalami permasalahan perbatasan ini dengan mengambil tema pendalaman permasalahan konflik di perbatasan Indonesia dengan mengunjungi lokasi-lokasi perbatasan Indonesia secara langsung dengan Timor Leste di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

## 2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan lebih mendalam di wilayah perbatasan, yaitu potensi konflik yang terjadi antara negara Indonesia dengan Timor Leste khususnya di wilayah Timor Tengah Utara (NTT) dan Oecusse (RDTL). Kegiatan ini dilakukan dengan metode diskusi dengan bertemu langsung dengan narasumber terkait di kawasan perbatasan Timor Tengah Utara (TTU). Daerah yang dikunjungi adalah: Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Pos Batas Negara (PLBN) Wini (TTU), Pos Batas Negara Napan (TTU), dan Pos perbatasan Distrik Oecusse di Timor Leste Negara. Metode penulisan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan berbagai tinjauan pustaka dan beberapa sumber data sebagai data sekunder, selain dari hasil berbagai

diskusi yang dilakukan di lokasi kegiatan. Pelaksanaannya bisa dilakukan langsung di lokasi karena dilakukan tepat sebelum Pandemi COVID-19.

Sasaran luaran dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu topik atau masalah. Pelaksanaan dimulai dengan rapat perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan serta diakhiri dengan evaluasi. Kegiatan ini didasarkan pada penelitian di daerah perbatasan yang saat ini kami lakukan tentang peran pertahanan dan keamanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan (Kennedy, 2019).



**Gambar 2. Diskusi dengan Badan Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Perbatasan darat Indonesia-Timor Leste**

Perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, khususnya di darat, dapat digolongkan sebagai persoalan yang unik. “Karena perbatasan darat kedua negara itu terdiri dari dua bagian (Djalal, 2022):

1. Perbatasan di sekitar Oecussi enclave (RDTL - Parlemen , 2013) adalah kawasan enclave yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Timor Leste yang terletak di Timor Barat (yang merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur). Jaraknya sekitar 60 kilometer dari daerah induknya (Wain, 2009). Enclave adalah bagian dari suatu negara yang dikelilingi oleh wilayah negara lain. Kata enclave berasal dari bahasa Perancis, *lingua franca* diplomacy, yang berasal dari bahasa latin *inclavatus* yang berarti terkurung, terkunci (Cambridge, 2013).
2. Perbatasan sepanjang 149,9 km yang membagi pulau Timor menjadi Timor Barat di barat dan Timor Leste di timur. Hingga saat ini kedua negara masih dihadapkan pada permasalahan perbatasan darat baik dari aspek pembangunan sosial ekonomi maupun pertahanan-keamanan (Madura, 2010).

Demarkasi telah dilakukan dengan memasang 42 tiang batas di sektor timur dan delapan tiang batas di sektor barat. Panjang garis yang telah selesai (digambarkan) adalah sekitar 95% dari total panjang garis batas. ”

Permasalahan perbatasan RI-Timor Leste adalah adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan yang tertuang dalam Landasan Hukum (Tact 1904 dan PCA 1914) dengan kenyataan di lapangan dan yang diketahui masyarakat setempat saat ini. Penjelasan orang Indonesia dan orang Timor Leste kadang saling bertentangan. “Masih ada kelompok masyarakat yang berbeda pandangan. Mereka secara tradisional memiliki "batas" yang diakui secara turun-temurun oleh suku-suku yang berada di kedua negara, berbeda dengan yang terdapat dalam dua dasar hukum tersebut di atas. Di sisi lain, tidak ada bukti yang ditemukan untuk mendukung "klaim" masyarakat, sehingga para perunding tidak dapat membawa "klaim" ini ke pertemuan kedua negara. Masalah ini dirasakan di sektor barat, khususnya di daerah Manusasi . (Dsf Indonesia, 2011)



**Gambar 3. Diskusi dengan Pemerintah Daerah Timor Tengah Utara (TTU NTT)**

### **Beberapa Masalah Perbatasan Masa Lalu**

*Konflik Komunal* (Hakim, 2015)

Kawasan perbatasan kerap menimbulkan konflik antar warga perbatasan yang memakan banyak korban jiwa. Contoh konflik yang terjadi pada Juli 2012. “Konflik terjadi di perbatasan Timur Tengah Utara-Oecusse. Desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, terlibat bentrok dengan warga Pasabbe, Distrik Oecussi, dan Timor Leste. Bentrokan ini dipicu oleh pembangunan Customs, Immigration, and Quarantine Service (CQI) Timor Leste di zona netral, yang masih diperselisihkan, bahkan dituduh telah melewati batas dan memasuki wilayah Indonesia sejauh 20 m. Pihak Timor Leste menebang habis tanaman dan pohon di tanah itu. Setelah terlibat saling ejek, warga kedua negara kemudian melempari batu dan benda tajam sebelum dibubarkan oleh penjaga perbatasan dan tentara Timor Leste. Enam titik berpotensi konflik: Subina di Desa Inbate, Pistana di Desa Nainaban dan Desa Sunkaen, Tuubanat di Desa Nilulat, Oben di Desa Tubu, Nefonunpo dan Faotben di Desa Haumeni Ana.” (Hakim, 2015)

Konflik perbatasan yang sering muncul tampaknya lebih bersifat komunal antar warga. “Misalnya antara warga Pasabbe Kabupaten Oecussi Timor Leste dengan Desa Haumeni Ana Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara NTT. Namun, dua warga desa dari negara yang berbeda ini telah menyebabkan masalah konflik dan eskalasinya menjadi urusan dua negara, yaitu Indonesia dan Timor Leste. Tidak perlu intervensi dari pihak luar untuk mencegah konflik ini berkembang. Jika ada intervensi dari pihak luar, khususnya Australia, konflik bisa berubah lebih rumit dan mudah dipolitisasi, mengingat kuatnya kepentingan Australia di Timor Leste.” (Hakim, 2015)

*Pelanggaran Wilayah Perbatasan*

Beberapa wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste belum disepakati dan masih menjadi klaim antara kedua negara. “Pemerintah Indonesia dan Timor Leste masih mempersoalkan masalah perbatasan kedua negara di atas lahan seluas 1.211,7 hektar yang terletak di dua titik perbatasan yang belum terselesaikan. Dua titik batas yang masih menjadi sengketa antara kedua negara, yakni kawasan di Desa Oepoli Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Kabupaten Oecusse Timor Leste, seluas 1.069 hektare. Batas bermasalah lainnya terletak di Bijai Suna, Desa Oben, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang juga berbatasan dengan Kabupaten Oecusse, Timor Leste, seluas 142,7 ha.” (Hakim, 2015)

Seperti yang telah dijelaskan, permasalahan tersebut berujung pada konflik. “Kawasan perbatasan ini sering menimbulkan konflik antar warga perbatasan, yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Pada tahun 2005 pemerintah Indonesia dan Timor Leste bertemu di Bali untuk membahas masalah perbatasan kedua negara. Namun demikian seiring dengan berkembangnya isu politik dan ekonomi antara kedua negara, kawasan perbatasan masih menyisakan persoalan. Pada Oktober 2013, pemerintah Republik Demokratik Timor Leste membangun jalan di dekat perbatasan Indonesia-Timor Leste. Menurut warga Timor Tengah

Utara, jalan tersebut telah melintasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang 500 m dan menggunakan zona bebas sepanjang 50 m. Berdasarkan nota kesepahaman antara kedua negara pada tahun 2005, zona bebas ini tidak boleh dikuasai secara sepihak, baik oleh Indonesia maupun Timor. Selain itu, pembangunan jalan oleh Timor Leste merusak tiang-tiang perbatasan, merusak gerbang genset di pos penjagaan perbatasan milik Indonesia, dan merusak makam sembilan orang tua warga Nelu, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Pembangunan jalan baru tersebut kemudian memicu konflik antara masyarakat Nelu, Indonesia dengan masyarakat Leolbatan, Timor Leste pada Senin, 14 Oktober 2013” (Hakim, 2015).

Contoh lain konflik tahun 2016. “Indonesia dan RDTL belum menyepakati kawasan perbatasan di kawasan Noelbesi-Citrana, Desa Netamnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang. Garis batas negara di sebelah barat sungai kecil dan status daratan masih merupakan kawasan steril yang tidak bisa dikelola kedua negara. Fakta di lapangan, Timor Leste secara permanen membangun kantor pertanian, balai pertemuan, gudang dolog, penggilingan padi, pembangunan saluran irigasi, dan jalan beraspal. Lima puluh tiga KK tinggal di kawasan mandul di Dusun Naktuka, Desa Netamnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur. Mereka punya KTP Timor Leste. Kehadiran 53 kepala keluarga asal Timor Leste memicu kemarahan warga. Warga negara bekas jajahan Portugis itu membangun di kawasan perbatasan yang masih dipersengketakan kedua negara, sehingga dilarang keras menduduki atau membangun fasilitas umum dari pihak tertentu. Menurut kesepakatan tahun 2003, wilayah tersebut termasuk dalam zona bebas. Karena masih dalam sengketa antara Indonesia dan Timor Leste.” (Andalan, 2016).



**Gambar 4. Diskusi di Perbatasan Oecusse, Republik Demokratik Timor Leste (RDTL)**

#### **Konflik Perbatasan Indonesia-Timor Leste (Nino, 2018)**

Ada dua kategori konflik perbatasan antara Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, yaitu “Segmen yang Belum terselesaikan dan yang Belum terselesaikan” (Nino, 2018). “Wilayah yang termasuk kategori unresolved segment di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah Desa Manusasi, tepatnya di Bijaelsunan, Kecamatan Miomaffo Timur. Status tanah tersebut steril dan tidak dapat dikuasai baik oleh rakyat Indonesia maupun rakyat Timor Leste, dan tanah ini belum diukur secara bersama-sama. Masyarakat masih mempersoalkan lahan seluas 489 persil yang panjangnya 2,7 km atau seluas 142,7 hektar di wilayah tersebut. Pihak Indonesia (masyarakat Manusasi) menginginkan batas negara dimulai dari Tugu Bijaelsunan, mengikuti punggung gunung hingga Oben. Sebaliknya, Timor Leste (masyarakat Oecusse) menginginkan perbatasan dimulai dari Monumen Bijaelsunan, mengikuti Lembah Sungai Miomaffo, hingga Oben (Kolne, 2017). Perbedaan pendapat ini didasarkan pada kesepakatan adat antara kedua belah pihak di masa lalu. Jadi masalahnya belum terselesaikan dengan pasti dan jelas.” (Nino, 2018)

---

“Sedangkan wilayah yang termasuk dalam kategori segmen *unsurveyed* adalah segmen Subina hingga Oben. Luasnya  $\pm 14$  km, yang sebenarnya untuk masyarakat perbatasan Indonesia. Tanah ini merupakan hak ulayat masyarakat perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara, Bikomi Kecamatan Nilulat yang meliputi enam desa yaitu: Inbate, Sunkaen, Nainaban, Haumeniana, Nilulat, dan Tubu (Kolne, 2017). Masyarakat mengklaim bahwa Pemerintah Timor Leste mengambil alih wilayah garapan mereka jika menggunakan pembagian wilayah perbatasan berdasarkan perjanjian kolonial Belanda dan Portugis.” (Nino, 2018)

Hingga saat ini permasalahan konflik sosial di perbatasan antara Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Oecusse, ada enam titik di antaranya “(Nino, 2018):

1. Bijaelsunan/Oelnasi/Crus, bagian dari Desa Manusasi, Kecamatan Miomaffo Barat, berstatus Segmen *Unresolved* karena status tanah di kawasan ini masih steril dan tidak dapat dikuasai baik oleh Indonesia maupun Republik Demokratik Timor Leste.
2. Tubu Banat/Oben, yang terletak di Desa Nilulat dan Tubu, Bikomi Kecamatan Nilalat.
3. Nefo Nunpo terletak di Desa Haumeniana, Bikomi Kecamatan Nilalat.
4. Pistana terletak di Desa Inbate dan Nainaban, yang terletak di Bikomi Kecamatan Nilalat.
5. Subina terletak di Desa Inbate dan Nainaban. Masalah batas di Bikomi Kecamatan Nilulat termasuk dalam kategori segmen *Tidak Terpantau*. Karena masyarakat Indonesia yang tinggal di Bikomi Nilulat menganggap bahwa tanah ini adalah tanah adat yang diambil secara sepihak oleh Timor Leste (Distrik Oecusse), luas yang dimaksud adalah  $\pm 14$  km, yang jika penerapan batas negara didasarkan pada perjanjian tahun 1904 antara kolonial Portugis dan Belanda. Masyarakat mengklaim wilayah ini karena memiliki kesepakatan adat yang terjadi pada masa sebelum kolonial Belanda dan Portugis menjajah pulau Timor.”

“Konflik sosial yang terjadi di daerah perbatasan bermacam-macam, seperti penjualan bahan bakar minyak karena harga yang ditawarkan di Oecusse sangat tinggi. Ada penyeberangan perbatasan ilegal, tetapi yang paling menonjol dari semua bentuk konflik sosial yang ada adalah penetapan batas antara kedua negara, yang dapat berdampak pada masalah sosial lainnya. Penyebab utama konflik adalah penetapan aturan mengenai batas antara kedua negara, yaitu Indonesia dan RDTL” (Nino, 2018).

Dengan menggunakan teori konflik dari Ralf Dahrendorf dan Lewis Coser tentang konflik, dapat ditarik beberapa kesimpulan mendasar, yaitu “(Nino, 2018):

- Konflik yang terjadi di perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Oecusse merupakan konflik fungsional struktural karena penetapan kebijakan terkait perbatasan sangat merugikan masyarakat setempat. Kebijakan Pemerintah menetapkan pembagian batas-batas negara berdasarkan peninggalan penjajah Portugis dan Belanda ketika menjajah pulau Timor.
- Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara berpedoman pada hukum adat (hukum tidak tertulis) dimana terjadi kesepakatan antara Raja Miomaffo (salah satu raja besar di Kabupaten Timor Tengah dengan Raja Amu yang berasal dari Oecusse, ketika terjadi perkawinan di  $\pm 1700$ ).
- Koordinasi dan diskusi dengan masyarakat perbatasan khususnya di Kabupaten Timor Tengah Utara mengenai perbatasan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat sebelum membuat kesepakatan bilateral antara kedua negara.”



**Gambar 5. Diskusi di Perbatasan Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara NTT Indonesia, dengan Oecusse (Republik Demokratik Timor Leste)**

### **Perkembangan Situasi Perbatasan** (crisisgroup.org, 2010)

Indonesia dan Timor Leste telah berbuat banyak untuk menormalkan hubungan antara keduanya. Namun, perbaikan hubungan tersebut tidak dibarengi dengan kerja sama penuh di perbatasan. Perunding kedua negara belum berhasil menyepakati beberapa garis perbatasan antara Oecusse dan wilayah Indonesia sehingga dapat memicu perselisihan kecil yang dapat dipolitisasi, dan eskalasinya dapat meningkat menjadi konflik yang lebih besar. “Tanpa kesepakatan akhir tentang garis perbatasan, langkah-langkah untuk meningkatkan pengelolaan perbatasan akan mandek. Inisiatif yang dapat membantu daerah kantong ini dari isolasi menjadi sulit untuk diterapkan. Ketika hubungan kedua negara semakin baik, mereka harus memprioritaskan penyelesaian masalah ini. Membiarkan masalah ini tidak terselesaikan hanya akan mendorong kejahatan, korupsi, dan kemungkinan konflik.

Ancaman keamanan terhadap Okusi dan 67.000 penduduknya telah menurun tajam sejak kemerdekaan Timor-Leste. Meskipun tidak ada kekerasan dalam beberapa tahun terakhir, masalah yang belum terselesaikan di beberapa wilayah perbatasan masih dapat menjadi katalisator ketegangan antara kedua negara. Penyelesaian masalah perbatasan ini membutuhkan respon di tingkat lokal dan nasional. Kedua pemerintah harus bekerja dengan urgensi baru untuk menyelesaikan bagian yang masih diperdebatkan. Namun, kesepakatan akhir di perbatasan tidak akan memuaskan semua orang. Perlu diatur kegiatan lintas batas untuk mengurangi ketidakpuasan ini. Tanpa fleksibilitas seperti itu, perselisihan lokal yang sudah berlangsung lama akan berlarut-larut dan meningkat menjadi konflik aktif.

Selain ancaman keamanan, kedua negara menghadapi berbagai tantangan pengelolaan perbatasan hingga pergerakan orang dan barang. Meskipun kantong telah terpisah secara politik selama beberapa ratus tahun, ikatan kekerabatan tetap kuat antara keluarga yang dipisahkan oleh batas-batas negara. Mereka sering melintasi perbatasan untuk pernikahan atau pemakaman. Beberapa di antaranya bahkan bercocok tanam di wilayah negara lain. Okusi, terisolasi dari sebagian besar Timor-Leste, masyarakatnya bergantung pada barang-barang murah dari Indonesia.

Meskipun tidak ada sistem yang mengatur lalu lintas antar negara, pengaturan informal telah berhasil memfasilitasi pergerakan barang dan orang. Namun, lalu lintas barang dan orang ini sering terhenti ketika ketegangan di perbatasan meningkat, menambah kerentanan Oecusse. Kedua negara saat ini sedang membentuk badan pengelola perbatasan sipil yang mungkin dapat membantu mengakomodasi kepentingan lokal dalam jangka menengah. Namun, belum ada kepastian kapan badan pengelola ini akan berjalan. Masalah pertanggungjawaban yang belum terselesaikan atas kekerasan seputar referendum 1999 yang mengakibatkan perpindahan besar-besaran melintasi batas negara menciptakan tantangan

yang lebih berorientasi politik daripada keamanan. Menyelesaikan masalah ini merupakan prasyarat untuk stabilitas jangka panjang di wilayah enclave.

Investasi dari Pemerintah pusat telah meningkat, menunjukkan komitmen Dili terhadap daerah kantong tersebut. Meski disambut baik oleh warga, upaya tersebut baru dimulai dari kalangan bawah. Infrastruktur masih buruk, akses informasi masih terbatas, dan kemampuan memberikan layanan pemerintah masih rendah. Desentralisasi di seluruh Timor-Leste dimaksudkan untuk memberikan otonomi daerah untuk menentukan beberapa urusan lintas batasnya, tetapi prosesnya terhenti di tingkat nasional. Kepemimpinan Timor Leste harus mempertimbangkan untuk memisahkan pembangunan regional Oecusse dari proses yang lebih luas dan mencari cara untuk menyediakan sarana dan dana untuk mempromosikan kerjasama lintas batas langsung.

Sementara Indonesia dan Timor-Leste berusaha untuk menjadi tetangga yang baik, mereka harus fokus pada tindakan nyata yang meningkatkan kehidupan masyarakat dan mengurangi konflik di kedua sisi perbatasan. Pengurangan jumlah pasukan TNI di perbatasan sulit dilakukan dalam waktu dekat. Namun, demiliterisasi harus tetap menjadi agenda jangka panjang yang benar-benar mencerminkan hubungan normal.” (crisisgroup.org, 2010)

Langkah-langkah segera yang harus diambil antara lain “(crisisgroup.org, 2010):

- Menyelesaikan garis batas adalah prioritas;
- Memformalkan komunikasi yang efisien antara pemerintah dan pasukan keamanan di kedua sisi dan di semua tingkat, sehingga menciptakan kemungkinan untuk mengurangi insiden di masa depan dengan cepat;
- Meningkatkan kerjasama antara institusi militer dan kepolisian kedua negara, termasuk atase pelatihan dan pertukaran;
- Memperkenalkan sistem lintas batas yang telah lama dibahas untuk warga kedua negara dan menerapkan inisiatif pasar bersama yang akan memfasilitasi pertukaran komersial dan sosial;
- Memberikan pelatihan, dan meningkatkan peralatan dan fasilitas untuk petugas patroli perbatasan Timor-Leste.”



**Gambar 6. Diskusi di Perbatasan Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT Indonesia, dengan Oecusse (Republik Demokratik Timor Leste)**

#### **4. KESIMPULAN**

Pemerintah Indonesia perlu melakukan dialog dan negosiasi dengan pemerintah Republik Demokratik Timor Leste. “Mereka harus menyelesaikan konflik perbatasan sosial di desa-desa di Kabupaten Timor Tengah Utara yang status tanahnya masih dalam sengketa. Perlu dilakukan dialog untuk mendengarkan masukan dan saran dari masyarakat di tingkat desa agar penyelesaian konflik sosial di perbatasan kedua negara tepat sasaran, dengan memperhatikan kearifan lokal atau kesepakatan tidak tertulis yang telah terjadi. antar masyarakat perbatasan. Pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan diperlukan karena kondisi kawasan perbatasan di enam desa di Kabupaten Timor Tengah Utara saat ini sangat memprihatinkan. Perlu adanya dukungan anggaran baik dari Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah daerah untuk mengembangkan kawasan perbatasan menjadi pintu gerbang nasional dan internasional. Perlu adanya penyempurnaan terhadap produk hukum yang berlaku terkait penetapan batas wilayah. Tidak ada lagi korban dari masyarakat perbatasan kedua negara (Nino, 2018)”.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Tim pelaksana mendapat respon yang baik dari para narasumber. Diskusi dan tukar pikiran berlangsung dengan penuh keakraban dalam bertukar informasi dan pengetahuan.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami berterima kasih kepada Program Simlitabmas dari Pemerintah. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), PLBN Wini (TTU), Pos Perbatasan Negara Napan (TTU), Pos Perbatasan Oecusse (RDTL), dan pihak-pihak lain yang telah membantu.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andalan, Bobby. (2016). Warga Kupang dekat perbatasanancam usir warga Timor Leste. January 21, 2016. Diakses dari: <http://www.rappler.com/indonesia/119792-warga-kupang-ancam-usirtimor-leste>).
- Cambridge (2013). *Cambridge Advanced Learner Dictionary*. Fourth Edition. Cambridge University Press, United Kingdom.
- Crisisgroup.org. (2010). Timor-Leste: Oecusse dan Perbatasan Indonesian [Timor-Leste: Oecusse and the Indonesian Border] *Asia Briefing* No.104, 20 May 2010. Accessed from: <https://www.crisisgroup.org/id/asia/south-east-asia/timor-leste/timor-leste-oecusse-and-indonesian-border>
- Dewi A.R., dan Tim Peneliti Strategis. (2017). *Persoalan agraria kontemporer: teknologi, pemetaan, penilaian tanah, dan konflik*. Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN, Yogyakarta.
- Djalal, Hasjim. (2002). Indonesian-Australia-East Timor Maritime Boundaries and Border Issue Indonesian Perspective. *CSIS. Indonesian Quarterly*, Vol. 30(4).
- DsfIndonesia. (2011). *Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011–2014*. Jakarta: Decentralization Support Facility Indonesia.
- Farid A.H., Mujiyati, Andari D.W.T. (2017). *Konflik perbatasan indonesia dengan Republic Democratic of Timor Leste di wilayah distrik Oecusse*. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Hakim A.B. (2016). Analisa Konflik Perbatasan Indonesia – Timor Leste. *Kompasiana* 18 May 2015. Accessed from: <https://www.kompasiana.com/www.burhanhernandez.com/5559e93ab67e610c7dd366af/analisa-konflik-perbatasan-indonesia-timor-leste>.
- Kennedy P.S.J. (2022). Peningkatan Pemahaman terhadap Peran TNI dalam Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Perbatasan Nusa Tenggara Timur. *PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* Jil.2(1): 119-127.
- Kolne, Y. (2017). Penyelesaian Konflik Perbatasan Un-Resolved dan Un-Surveyed Segmen Melalui Pendekatan Budaya. *POLITIKA* 5.
- Madu, Ludiro. 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mangku D.G.S. (2017). Implementasi Joint Border Committee (JBC) untuk penyelesaian sengketa perbatasan darat antara Indonesia-Timor Leste. *Jurnal Yuridis* Vol. 5(1): 43-66.
- Nino, Handrianus. 2018. Ruang Konflik di Area Tapal Batas Indonesia-Timor Leste: Studi Kasus di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oecusse. *Jurnal Kajian Ruang*

- Sosial-Budaya* Vol. 1(2): 92-100. DOI:10.21776/ub.sosiologi.jkrsb.2018.002.2.07
- RDTL Parlemt. (2011). *Strategic Development Plan 2011-2030*. Republik Demokratik Timor Leste, National Parlemt.
- Taena, Werenfridus. (2009). *Kajian Pengembangan Ekonomi Wilayah Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan District Enclave Oekusi*. MT - Economic and Management IPB University. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/5906>
- Wain, Barry. (2011). *Latent Danger: Boundary Dispute and Border Issues in Southeast Asia*. Southeast Asian Affairs, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).